




**BERITA DAERAH
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 49**

**PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 48 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kepada putra putri asal Kabupaten Kampar untuk dapat melanjutkan dan/atau menyelesaikan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, perlu diberikan bantuan Beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Tim Verifikasi adalah Tim yang melakukan verifikasi administrasi kelengkapan persyaratan beasiswa.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Kampar bukan PNS.
6. Beasiswa Berprestasi adalah beasiswa yang diberikan berdasarkan perolehan prestasi selama mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan nilai akademik dan non akademik yang dibuktikan dengan sertifikat.
7. Beasiswa Khusus adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu berdasarkan prestasi akademis guna memenuhi kebutuhan perkuliahan.
8. Beasiswa Jalur Kerjasama adalah bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa berdasarkan program kerjasama khusus dengan suatu pendidikan dalam negeri dan/atau luar negeri berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.
9. Prestasi Akademik adalah hasil pencapaian seseorang setelah melaksanakan aktifitas belajar, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk angka atau simbol tertulis dan diukur melalui penilaian.
10. Prestasi Non Akademik adalah pencapaian seseorang diluar lingkup materi pelajaran akademik, seperti olah raga, keagamaan, seni kepemimpinan, atau kegiatan sosial yang diperoleh melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler atau organisasi.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan kepada Mahasiswa di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa Daerah;
- b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat yang berprestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- c. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu; dan
- d. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah;

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis beasiswa;
- b. pelaksanaan pemberian beasiswa;
- c. pendanaan;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. ketentuan peralihan.

BAB II

JENIS BEASISWA

Pasal 5

- (1) Beasiswa diberikan kepada:
 - a. mahasiswa berprestasi; dan
 - b. mahasiswa tidak mampu.
- (2) Jenis Beasiswa terdiri dari:
 - a. beasiswa berprestasi;
 - b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa jalur kerjasama.
- (3) Beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dibidang:
 - a. akademik; dan
 - b. non akademik.
- (4) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi secara akademik; dan

- (5) Beasiswa jalur kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada siswa yang berprestasi secara akademik dan non akademik minimal tingkat Kabupaten dan dinyatakan lulus seleksi diterima berdasarkan program kerjasama dengan pendidikan tinggi.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa meliputi :
- kriteria dan persyaratan;
 - besaran beasiswa;
 - prosedur; dan
 - cara penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran Beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 8 Desember 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 8 Desember 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002